



GUBERNUR SULAWESI UTARA
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 25 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik, maka dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu dilakukan pembangunan dan pengembangan inovasi pelayanan publik pada setiap unit pelayanan publik;
- b. bahwa inovasi pelayanan publik merupakan upaya percepatan dan peningkatan pelayanan serta bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1715);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Menetapkan : MEMUTUSKAN :
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
3. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara atau penduduk atas barang, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
4. Inovasi adalah proses kreatif penciptaan pengetahuan dalam melakukan penemuan baru yang berbeda dan/atau modifikasi dari yang sudah ada.
5. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
6. Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
7. Replikasi Inovasi Pelayanan Publik adalah proses keputusan untuk melakukan transfer pengetahuan dalam implementasi gagasan atau ide baru dari praktik baik inovasi pelayanan publik, baik sebagian maupun secara keseluruhan.

Pasal 2

- (1) Dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu dilakukan pembangunan dan pengembangan Inovasi Pelayanan Publik pada pemerintah daerah Provinsi.
- (2) Pembangunan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam pedoman yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Pedoman inovasi pelayanan publik dimaksudkan sebagai acuan bagi penyelenggara pelayanan publik dalam menyusun dan mengembangkan inovasi sebagai upaya peningkatan pelayanan.

Pasal 4

Ruang lingkup pedoman inovasi pelayanan publik ini meliputi penyelenggaraan Inovasi Pelayanan Publik.

Pasal 5

- (1) Setiap perangkat daerah wajib menghasilkan 1 (satu) inovasi setiap tahun.
- (2) Jenis inovasi adalah administrasi, barang dan jasa.
- (3) Setiap kepala perangkat daerah bertanggung jawab terhadap inovasi yang dihasilkan yang merupakan bagian dari kinerja dan dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Pelaksanaan penjangkaran dan pengembangan inovasi dilakukan melalui tahapan:
 - a. dokumentasi;
 - b. peningkatan kapasitas;
 - c. pelebagaan inovasi;
 - d. pemantauan evaluasi dan tindak lanjut;
 - e. kompetisi inovasi; dan
 - f. transfer inovasi.
- (5) Pelaksanaan penjangkaran dan pengembangan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh forum koordinasi Inovasi Pelayanan Publik yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Kompetisi inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, merupakan bentuk pembinaan dan pengembangan evaluasi yang diselenggarakan setiap tahun dan dikoordinasikan oleh Biro Organisasi.

Pasal 6

- (1) Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a, merupakan kegiatan yang terdokumentasi baik secara digital maupun manual serta disosialisasikan kepada masyarakat pengguna layanan.
- (2) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b, merupakan kegiatan untuk memberikan dorongan dan motivasi kepada semua komponen penyelenggara pelayanan dalam mengembangkan dan meningkatkan kapasitasnya dalam pemberian pelayanan.
- (3) Pelebagaan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c, merupakan tahapan pelebagaan inovasi yang menjadi kewajiban bagi setiap penyelenggara pelayanan dalam upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara pelayanan.
- (4) Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf d, merupakan tahapan inovasi yang didesain, dilaksanakan dan ditindaklanjuti yang diawali dengan peluncuran inovasi dan dilanjutkan dengan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan, kendala dan hambatan pelaksanaan inovasi.
- (5) Kompetisi inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf e, merupakan pelaksanaan lomba atau sejenisnya yang diikuti oleh unit yang melaksanakan pelayanan di Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. setiap penyelenggara pelayanan minimal 1 (satu) inovasi;
 - b. inovasi minimal sudah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun;
 - c. inovasi tidak harus merupakan hal yang baru tetapi bisa merupakan penyempurnaan dari yang sudah ada; dan
 - d. inovasi bisa merupakan replikasi dengan beberapa penyempurnaan.

- (6) Transfer inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf f, merupakan inovasi yang sudah direplikasikan atau setidaknya memberikan jaminan dapat direplikasi oleh unit atau perangkat daerah lain, baik di lingkungan Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Daerah lain.

Pasal 7

Pemenang kompetisi inovasi perangkat daerah Provinsi diberikan penghargaan berupa:

- a. penambahan dana insentif dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dikoordinasikan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- b. peningkatan kapasitas ke luar negeri/luar daerah bagi kepala perangkat daerah dan inovator, dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
- c. penghargaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pemenang kompetisi inovasi perangkat daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah pemenang hasil seleksi tingkat nasional kategori Top 99.


Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 1 Juli 2019

GUBERNUR SULAWESI UTARA,



OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
pada tanggal 1 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,



EDWIN HARMINTO SILANGEN

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR : 25 TAHUN 2019
TANGGAL : 1 JULI 2019
TENTANG : PEDOMAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK

PEDOMAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan Pelayanan publik merupakan muara/*outcome* dari pelaksanaan reformasi birokrasi. Harapan peningkatan kualitas pelayanan publik dari masyarakat terus meningkat. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah seperti memperbaiki regulasi pelayanan untuk mempercepat dan mempermudah proses dan mekanisme pelayanan serta peningkatan kapasitas sumberdaya manusia aparatur pelayanan. Namun upaya perbaikan tersebut sampai saat ini belum sesuai dengan harapan masyarakat. Menghadapi kondisi demikian, masih diperlukan upaya untuk melakukan percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan mendorong tumbuhnya model-model pelayanan yang inovatif yang dapat menginspirasi, menjadi contoh, dan dapat ditransfer/ditiru melalui transfer pengetahuan dan pengalaman.

Tumbuhnya model pelayanan publik yang inovatif tersebut memerlukan kondisi yang kondusif, baik dari sisi pengelola unit pelayanan maupun dari sisi kepemimpinan Pemerintah Daerah yang memungkinkan kreatifitas itu tumbuh dan berkembang. Bagi unit pelayanan yang memiliki kondisi yang kondusif sekaligus berperan dalam membangun dan menumbuhkembangkan inovasi, perlu mendapatkan apresiasi disamping sebagai pengakuan terhadap inovasi yang telah dilakukan, juga memotivasi perangkat daerah yang lain berbuat yang serupa walaupun harus tidak sama (perlu modifikasi). Agar dorongan ini lebih kuat dalam percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik, maka perlu dibangun budaya satu inovasi setiap tahun yang dikembangkan oleh Perangkat Daerah melalui kerjasama jaringan kerja pengembangan inovasi pelayanan publik, diantaranya dengan melakukan kompetisi inovasi pelayanan publik dan pemberian penghargaan inovasi pelayanan publik. Pengembangan inovasi pelayanan publik dilakukan dalam kesatuan sistem, sehingga pengembangan inovasi yang dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan transfer pengetahuan dari unit yang satu kepada perangkat daerah yang lain.

B. Tujuan

1. Mendorong pembangunan inovasi pelayanan publik.
2. Mendorong pengembangan dan transfer inovasi pelayanan publik.
3. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik.
4. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

C. Sasaran

1. Terbangunnya inovasi pelayanan publik.
2. Terciptanya pengembangan dan transfer inovasi pelayanan publik.
3. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik.
4. Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

D. Ruang Lingkup

1. Kompetensi inovasi pelayanan publik.
2. Dokumentasi, publikasi dan diseminasi.
3. Transfer inovasi.
4. Peningkatan kapasitas.
5. Pembentukan, pemanfaatan dan pengembangan jaringan dengan melibatkan pemangku kepentingan.
6. Pelembagaan inovasi.
7. Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut.

E. Pengertian

1. Inovasi adalah proses kreatif penciptaan pengetahuan dalam melakukan penemuan baru yang berbeda dan/atau modifikasi dari yang sudah ada.
2. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
3. Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, tetapi dapat merupakan suatu pendekatan baru yang bersifat kontekstual dalam arti inovasi tidak terbatas dari tidak ada kemudian muncul gagasan dan praktik inovasi, tetapi dapat berupa inovasi hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi yang ada.
4. Pembangunan inovasi pelayanan publik merupakan upaya untuk menjangkau dan menumbuhkan pengetahuan serta terobosan dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik.
5. Pengembangan inovasi pelayanan publik merupakan upaya replikasi dan transfer pengetahuan dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik.
6. Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut dengan kompetisi adalah kegiatan seleksi, penilaian, dan pemberian penghargaan yang diberikan kepada inovasi pelayanan publik yang dilakukan oleh Perangkat Daerah.
7. Replikasi Inovasi Pelayanan Publik adalah proses keputusan untuk melakukan transfer pengetahuan dalam implementasi gagasan atau ide baru dari praktik baik inovasi pelayanan publik, baik sebagian maupun secara keseluruhan.
8. Transfer pengetahuan inovasi pelayanan publik merupakan upaya dan proses penyampaian pengetahuan mengenai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, baik berupa strategi, metoda dan/atau substansi pelayanan publik, melalui berbagai kegiatan seperti simposium, *workshop*, diskusi, pelatihan, *visit learning*, *coaching clinic* dan forum pembelajaran lainnya.
9. Adaptasi dan Modifikasi Inovasi Pelayanan Publik adalah proses penyesuaian dan cara merubah inovasi yang disesuaikan dengan kondisi setempat tanpa menghilangkan manfaat, serta menghasilkan inovasi yang lebih baik dari aslinya.

BAB II PEMBANGUNAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK

A. Strategi Pembangunan Inovasi Pelayanan Publik

Strategi Pembangunan inovasi pelayanan publik dilakukan melalui:

1. Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yaitu kegiatan seleksi, penilaian, dan pemberian penghargaan yang diberikan kepada inovasi jenis pelayanan publik.
2. Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (SiNoviK) merupakan sistem berbasis web yang memuat jaringan informasi dan dokumentasi dalam rangka memfasilitasi pembangunan inovasi pelayanan publik.

B. Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik

1. Kompetisi inovasi pelayanan publik merupakan kegiatan setiap tahun yang dikoordinasikan oleh Biro Organisasi.
2. Sekretaris Daerah melakukan pembinaan guna meningkatkan kapasitas dan kemampuan Perangkat Daerah dalam rangka mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik.
3. Kompetisi inovasi pelayanan publik dilakukan melalui tahapan dan mekanisme evaluasi yang melibatkan tim independen dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
4. Inisiatif Perangkat Daerah dikatakan sebagai inovasi, apabila memenuhi kriteria:

- a. Memberikan manfaat nyata dan terukur minimal 1 (satu) tahun melalui perbaikan pelayanan, proses, administrasi, sistem dan atau konsep dalam penyelenggaraan pemerintahan dan/atau pemberian pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha.
 - b. Sudah direplikasikan atau setidaknya memberikan jaminan dapat direplikasi oleh unit atau satuan kerja lain.
 - c. Adanya jaminan berkelanjutan, baik dari segi peraturan perundang-undangan, kelembagaan dan alokasi sumber daya lainnya.
5. Pemenang Kompetisi Inovasi pelayanan Publik mendapatkan penghargaan berupa peningkatan kapasitas ke luar negeri/luar daerah bagi Kepala Perangkat Daerah dan inovator serta dana insentif bagi Perangkat Daerah dalam pengembangan inovasi pelayanan publik.
 6. Pemberian penghargaan berupa peningkatan kapasitas Kepala Perangkat Daerah dan inovator dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Pemberian Dana insentif dikoordinasikan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- C. Sistem Informasi dan Jaringan Inovasi Pelayanan Publik
1. Sistem Informasi dan Jaringan Inovasi Pelayanan Publik dimaksud dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi, Informasi Persandian dan Statistik Daerah yang didukung oleh jaringan kerja inovasi pelayanan publik untuk mendokumentasikan dan mendiseminasikan pengetahuan dalam praktik baik sebagai sebuah referensi.
 2. Sekretaris Daerah melalui Forum Koordinasi Inovasi Pelayanan Publik melakukan pembinaan untuk mendokumentasikan pengetahuan inovasi pelayanan publik.

BAB III PENGEMBANGAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK

- A. Transfer Pengetahuan Inovasi Pelayanan Publik
1. Proses transfer pengetahuan inovasi pelayanan publik merupakan tahapan/mekanisme pembelajaran dari satu pihak ke pihak lain tentang praktik inovasi yang sudah terbukti menjadi solusi efektif terhadap permasalahan dalam pelayanan.
 2. Esensi transfer adalah melakukan adaptasi dan menginternalisasi sebuah inovasi pada lingkungan baru.
 3. Aspek Transfer terdapat sejumlah aspek terkait hal-hal yang akan ditransfer dari satu instansi kepada instansi lain yang secara umum terdiri dari tiga kategori utama yaitu transfer:
 - a. teknis (*technical transfer*), berupa transfer keahlian, teknologi, dan proses bisnis;
 - b. informasi (*informational transfer*), berupa transfer, pertukaran ide dan solusi;
 - c. manajerial (*managerial transfer*), berupa transfer sistem, mekanisme pengambilan keputusan dan pengalokasian sumber daya.
 4. Pihak-pihak dalam pelaksanaan transfer pengetahuan inovasi melibatkan sejumlah pihak yang terdiri dari instansi/unit asal inovasi, instansi/ unit penerima transfer inovasi dan instansi/lembaga yang menjadi fasilitator dalam proses transfer.
 5. Strategi Transfer Perangkat Daerah dalam mereplikasi praktik inovasi memerlukan proses pengembangan inovasi pelayanan publik. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan yang prinsip mulai dari sosial, ekonomi, budaya sampai kepada aspek manajerial seperti ketersediaan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan pendanaan. Proses pengembangan inovasi pelayanan publik dilakukan melalui:
 - a. adaptasi, yaitu model inovasi yang direplikasi disesuaikan dengan kebutuhan lingkungannya;
 - b. modifikasi, yaitu rekayasa unsur-unsur inovasi dari model inovasi yang aslinya.
 6. Materi inovasi yang ditransfer meliputi ide, teknologi, proses, dan aspek manajerial.
 7. Tahapan untuk melakukan transfer sebuah praktik inovasi, beberapa tahap harus dilakukan dengan memperhatikan hal-hal yang harus

dilakukan oleh instansi asal, instansi penerima dan fasilitator transfer. Secara umum, tahapan tersebut terdiri dari:

- a. melaksanakan transfer pada aspek tertentu secara bertahap;
- b. sedapat mungkin melibatkan pemangku kepentingan dalam aktifitas proses transfer;
- c. melakukan peningkatan kapasitas terhadap staf dan instansi;
- d. membangun komunikasi yang efektif dengan instansi asal dan fasilitator;
- e. mendokumentasikan proses secara baik; dan
- f. mengelola perubahan dan resistensi yang mungkin muncul.

B. Peningkatan Kapasitas

1. Peningkatan kapasitas dilakukan terhadap penerima manfaat organisasi yang dilakukan fasilitator.
2. Peningkatan kapasitas terdiri dari:
 - a. peningkatan kapasitas organisasi, yaitu meliputi peningkatan kemampuan dalam strategi dan pengembangan inovasi;
 - b. peningkatan kapasitas individual, yaitu peningkatan kemampuan terhadap kompetensi individu dalam pengembangan inovasi;
 - c. peningkatan kapasitas sistem, yaitu peningkatan kemampuan dalam pengelolaan pengembangan inovasi.
3. Fasilitator dalam pengembangan inovasi adalah orang perseorangan yang telah mendapatkan pelatihan yang cukup dan dianggap mampu untuk melakukan peningkatan kapasitas dalam pengembangan inovasi.

C. Jaringan Inovasi Pelayanan Publik

1. Jaringan Inovasi Pelayanan Publik adalah simpul kerjasama antar lembaga yang mempunyai minat dalam pengembangan inovasi pelayanan publik.
2. Jaringan Inovasi Pelayanan Publik terdiri dari Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Lembaga Mitra Pembangunan.
3. Ruang lingkup Jaringan Inovasi Pelayanan Publik meliputi informasi, perencanaan, anggaran, operasional, keberlanjutan, replikasi dan pengembangan kapasitas dan partisipasi masyarakat.
4. Jaringan kerja sama dapat membentuk simpul (*hub*) dan kolaborasi, baik regional, nasional dan internasional.

D. Pelembagaan dan Keberlanjutan Inovasi

1. Untuk menjamin pelembagaan dan keberlanjutan inovasi setiap Perangkat Daerah wajib membuat dasar hukum inovasi dan menyediakan program serta anggaran yang didukung dengan sistem pengembangan inovasi yang memadai.
2. Pelembagaan inovasi dilakukan dengan membentuk simpul dan kolaborasi yang dikoordinasikan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Biro Organisasi.


BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. Pemantauan dilakukan terhadap perkembangan kemajuan inovasi pelayanan publik dan proses replikasi/transfer guna mendapatkan laporan kemajuan pelaksanaan inovasi pelayanan publik.
2. Evaluasi dilakukan dalam rangka penilaian mengenai pelaksanaan inovasi dan replikasi/transferya guna memberikan saran dan masukan perbaikan.
3. Inspektorat dan Biro Organisasi melakukan pemantauan dan evaluasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

**BAB V
PENUTUP**

Sekretaris Daerah melakukan pembinaan dalam pelaksanaan pedoman ini serta melakukan pemantauan dan evaluasi guna memastikan keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan inovasi pelayanan publik.

GUBERNUR SULAWESI UTARA,



OLLY DONDOKAMBEY